



## SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

### CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2019





## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2019, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;

Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng



## *Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2019*

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 02 Januari 2020

Sekretaris DPRD Kab. Buleleng

**Ir. Putu Dana**

NIP 19611111 199303 1 005



## Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Buleleng Tahun 2019

### DAFTAR ISI

#### Halaman

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>BABI      Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Dprd Kabupaten Buleleng.....	2
1.3. Tujuan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja .....	3
<b>BABII      Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja.....</b>	<b>5</b>
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	5
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama.....	6
<b>BABIII      Penutup.....</b>	<b>8</b>

Lampiran Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2019.



## *Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2019*

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang, Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1(satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).



## **1.2 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD KabupatenBuleleng**

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Pemerintah KabupatenBuleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada DPRD di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
  - a. Bagian Umum terdiri dari :
    1. Sub. Bagian Tata Usaha
    2. Sub. Bagian Rumah Tangga
    3. Sub. Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM



- b. Bagian Keuangan terdiri dari :
  - 1. Sub. Bagian Akuntansi
  - 2. Sub. Bagian Verifikasi
  - 3. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
- c. Bagian Hukum dan Persidangan terdiri dari:
  - 1. Sub. Bagian Perundang-undangan
  - 2. Sub. Bagian Risalah
  - 2. Sub. Bagian Persidangan
- d. Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat terdiri :
  - 1. Sub. Bagian Pengawasan
  - 2. Sub. Bagian Humas dan Protokol
  - 3. Sub. Bagian Fasilitas Kerjasama dan Aspirasi

### **1.3 Tujuan Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja**

Capaian Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Capaian Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah:

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel



## *Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2019*

---

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.





## **BAB II**

### **CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu ***“Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana”*** dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan / kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD).



## *Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2019*

Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

### **2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama**

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya.



## *Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2019*

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2018 sebagai Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

(Lampiran Capaian Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja).



## *Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2019*

---

### BAB III

### PENUTUP

Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian rencana aksi terhadap perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Capaian Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 02 Januari 2020  
Sekretaris DPRD Kab. Buleleng

**Ir. Putu Dana**

IP 19611111 199303 1 005

Lampiran

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan Per Triwulan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana aparatur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang diselesaikan	%	100	TW 1	25	27.04	108.16	Melampaui target	APBD
					TW 2	50	50.13	100.26	Melampaui target	
					TW 3	75	58.21	77.61	Tidak mencapai target	
					TW 4	100	92.15	92.15	Tidak mencapai target	
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	TW 1	25	7.49	29.96	Tidak mencapai target	APBD
					TW 2	50	31.02	62.04	4 dari 10 kegiatan belum ada realisasi	
					TW 3	75	72.39	96.52	Tidak mencapai target	

					TW 4	100	67.19	67.19	3 Kegiatan tidak ada realisasi	
2	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Sumber daya aparatur yang disiplin aparaturnya baik	%	100	TW 1	25	0	0	Belum ada realisasi	APBD
					TW 2	50	27.53	55.06	1 dari 3 kegiatan belum ada realisasi	
					TW 3	75	31.67	42.23	Belum sampai Tw.3	
					TW 4	100	99.69	99.69	Tidak mencapai target	
		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	TW 1	25	26.94	26.94	Melampaui target	APBD
					TW 2	50	63.4	63.40	Melampaui target	
					TW 3	75	88.75	88.75	Melampaui target	
					TW 4	100	99.05	99.05	Tidak mencapai target	
3	Meningkatnya perencanaan, sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	Persentase sistem pelaporan capaian kinerja keuangan yang ditindak lanjuti	%	100	TW 1	25	13.74	54.96	Tidak mencapai target	APBD
					TW 2	50	45.68	91.36	Belum sampai Tw.2	
					TW 3	75	69.23	92.31	Belum sampai Tw.3	

					TW 4	100	99.35	99.35	Tidak mencapai target	APBD
		Persentase Perencanaan Anggaran yang tersusun	%	100	TW 1	25	18.1	72.4	Tidak mencapai target	
					TW 2	50	33.05	66.1	Belum sampai Tw.2	
					TW 3	75	74.88	99.84	Belum sampai Tw.3	
					TW 4	100	99.26	99.26	Tidak mencapai target	
4	Meningkatnya fasilitasi rapat-rapat pembahasan produk hukum DPRD yang ditindak lanjuti	Persentase Pembahasan Rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi dengan baik	%	100	TW 1	25	13.92	55.68	Tidak mencapai target	APBD
					TW 2	50	44.77	89.54	Belum sampai Tw.2	
					TW 3	75	61.08	81.44	Belum sampai Tw.3	
					TW 4	100	94.07	94.07	Tidak mencapai target	
5	Meningkatnya layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan	Persentase layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan	%	100	TW 1	25	12.89	51.56	Tidak mencapai target	APBD
					TW 2	50	25.25	50.5	Belum sampai Tw.2	

					TW 3	75	42.92	57.23	Belum sampai Tw.3	
					TW 4	100	98.28	98.28	Tidak mencapai target	

Singaraja, 02 Januari 2020  
Sekretaris DPRD Kab. Buleleng

**Ir. Putu Dana**

NIP 19611111 199303 1 005\_